



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir ujung pandang, 12 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis. K, S.H., M.H., dengan kawan-kawan. ketiganya advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Darwis.K,S.H.,M.H. dan Partners yang beralamat di Jl.Ahmad Yani No.149.B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 320/SK/Pan/VII/2024/PA.Prg Tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir pinrang, 06 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Maccorawalie, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg



hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Law Firm Ahmad Sima dan Partners yang beralamat di Jl.Gelora Mandiri Perum Cadika Permai Blok B No. 14, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pre-Pare, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 320/SK/Pan/VII/2024/ PA.Prg Tanggal 31 Juli 2024, yang disubstitusikan kepada Susianti, S.H., MH. advokat/penasehat hukum dengan Nomor KTA dari KAI 029-07234/ADV-KAI/2018 berdasarkan Surat Kuasa substitusi Tanggal 23 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 433/SK/Pan/X/2024/ PA.Prg Tanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 345/05/XI/2010 tanggal 20 Februari 2024;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan lamanya dengan bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxx xxxxxxxx
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan (usia 11 tahun)
 - Fadila Syawilah binti Gunawan (usia 9 tahun)
 - Afiqah Humaerah binti Gunawan (usia 5 tahun)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - Termohon tidak merasa cukup dengan biaya hidup yang diberikan Pemohon
 - Termohon sering menuntut biaya hidup diluar kesanggupan Pemohon
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon mengambil uang tabungan Pemohon dengan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Alecalimpo Barat, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, xxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban,

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsidair

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Darwis. K, S.H., M.H., dengan kawan-kawan, demikian juga Termohon telah memberikan kuasa kepada Ahmad, S.H. yang disubstitusikan kepada Susianti, SH., MH., Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan berita acara sumpah

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili Pemohon dan Termohon di Persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.) tanggal 20 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil untuk sebagian sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon sepakat anak bernama Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan (usia 11 tahun), Fadila Syawilah binti Gunawan (usia 9 tahun) dan Afiqah Humaerah binti Gunawan (usia 5 tahun) berada dalam asuhan Termohon (Lina Binti Sore)

Pasal 2

Bahwa Pihak Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah anak bernama, Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan, Fadila Syawilah binti Gunawan dan Afiqah Humaerah binti Gunawan, yang diberikan oleh Pemohon (Gunawan Bin Baharuddin) kepada Termohon (Lina Binti Sore)setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun, sampai anak tersebut dewasa, atau telah menikah atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang Nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Pemohon (Gunawan Bin Baharuddin) kepada Termohon (Lina Binti Sore) selama 3 (tiga) bulan, diserahkan Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pihak Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang Mut'ah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa rumah permanen yang terletak di BTN Sultan Residance, Jalan Beruang, Blok C No. 7, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kebun;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Kebun;
- Sebelah Utara : rumah Pak Idris

rumah tersebut diserahkan Pemohon (Gunawan Bin Baharuddin) kepada Termohon (Lina Binti Sore) sebelum pengucapan ikrar talak;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan hak dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi serta menandatangani kesepakatan perdamaian ini, dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya membenarkan Permohonan Pemohon dan menerangkan kesepakatan di depan mediator serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Patampanua xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 345/05/XI/2010 Tanggal 20 Februari

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Gulmy, B.Sc binti Ibrahim**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan lamanya dengan bertempat tinggal di BTN Solthan Residence, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama: 1. Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan, 2. Fadila Syawilah binti Gunawan, 3. Afiqah Humaerah binti Gunawan (usia 5 tahun), anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari tahun 2015;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak merasa cukup dengan biaya hidup yang diberikan Pemohon, Termohon sering menuntut biaya hidup diluar kesanggupan Pemohon;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2023 disebabkan karena Termohon mengambil uang tabungan Pemohon dengan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Alecalimpo Barat, Kelurahan Fakkie, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx sedangkan Termohon bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan WatangSawitto, xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 3**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selamakurang lebih 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan lamanya dengan bertempat tinggal di BTN Solthan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg



Residence, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama: 1. Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan, 2. Fadila Syawilah binti Gunawan, 3. Afiqah Humaerah binti Gunawan (usia 5 tahun), anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari tahun 2015;

- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak merasa cukup dengan biaya hidup yang diberikan Pemohon, Termohon sering menuntut biaya hidup diluar kesanggupan Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2023 disebabkan karena Termohon mengambil uang tabungan Pemohon dengan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Alecalimpo Barat, Kelurahan Fakkie, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx sedangkan Termohon bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxx;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 12 September 2024 Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, kemudian dilanjutkan dengan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat atas mut'ah berupa rumah permanen yang diberikan Pemohon terhadap Termohon yang dilaksanakan di Jalan Beruang, BTN Sultan Residence, Blok C2 Nomor 7, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang disana betul ditemukan rumah dengan alamat tersebut dengan batas-batas sebelah utara : rumah pak Idrus, sebelah Barat : Jalanan, sebelah Selatan : tanah kosong, sebelah Timur : tanah kebun, dan Termohon juga mengajukan alat bukti T berupa fotokopi surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh pihak pertama Muhammad Arsad (pihak pertama) dan Lina (pihak kedua) yang disaksikan oleh Hamka dan Zainal, bermeterai cukup cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut, untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih sejak bulan Januari tahun 2015 karena Termohon tidak merasa cukup dengan biaya hidup yang diberikan Pemohon, Termohon sering menuntut biaya hidup diluar kesanggupan Pemohon, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dan mohon Majelis Hakim mengabulkan kesepakatan perdamaian pertanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 November 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon dalam pemeriksaan setempat telah mengajukan alat bukti T berupa fotokopi surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh pihak pertama Muhammad Arsad (pihak pertama) dan Lina (pihak kedua) yang disaksikan oleh Hamka dan Zainal, bukti tersebut

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2022 telah terjadi perjanjian jual beli antara pihak pertama (Muhammad Arsad, SE/penjual) dan pihak kedua (Lina/pembeli) dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama menjual 1 unit rumah kepada pihak kedua yang beralamat di Jalan Beruang Blok C2/7, Type 36 M3, sertifikat HGB Nomor 00062 Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto xxxxxxxx xxxxxxx, luas tanah 100 M2 dijual seharga Rp.205.400.000,- (dua ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pihak kedua telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisanya sejumlah Rp.48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan (usia 11 tahun), Fadila Syawilah binti Gunawan (usia 9 tahun) dan Afiqah Humaerah binti Gunawan (usia 5 tahun);
- Pemohon dan Termohon sering berselisih sejak bulan Januari tahun 2015 karena Termohon tidak merasa cukup dengan biaya hidup yang diberikan Pemohon, Termohon sering menuntut biaya hidup diluar kesanggupan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai Hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan Mut'ah dalam kesepakatan perdamaian pertanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak bernama Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan (usia 11 tahun), Fadila Syawilah binti Gunawan (usia 9 tahun) dan Afiqah Humaerah binti Gunawan (usia 5 tahun), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak antara Pemohon dan Termohon telah disepakati dalam mediasi sebagaimana laporan mediator

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2024, bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan (usia 11 tahun), Fadila Syawilah binti Gunawan (usia 9 tahun) dan Afiqah Humaerah binti Gunawan (usia 5 tahun), berada dalam asuhan Termohon, dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesucilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya. dan berdasarkan keterangan para saksi, Termohon tidak terdapat suatu alasan atau perbuatan yang menyebabkan Termohon terhalang untuk mengasuh anaknya tersebut, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimuka, Termohon dipandang mampu dan layak mengasuh anaknya dan di persidangan tidak terbukti Termohon berkelakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut Termohon, sehingga kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi bahwa ketiga anaknya yang bernama Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan (usia 11 tahun), Fadila Syawilah binti Gunawan (usia 9 tahun) dan Afiqah Humaerah binti Gunawan (usia 5 tahun) dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah menetapkan Termohon sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap ketiga anaknya, tetapi Termohon berkewajiban tetap memberikan hak kepada Pemohon (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, sebab Termohon yang tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bersama anaknya, dapat mengajukan gugatan pencabutan Hak Hadanah, (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 4 (empat));

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan (usia 11 tahun), Fadila Syawilah binti Gunawan (usia 9 tahun) dan Afiqah Humaerah binti Gunawan (usia 5 tahun), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak antara Pemohon dan Termohon telah disepakati dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon sanggup memberikan biaya hidup untuk ketiga orang anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah tidak lepas sekalipun kedua orang tuanya telah bercerai dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sebagaimana maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. dan dengan memperhitungkan kelayakan serta biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari anak Pemohon dan Termohon, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan (usia 11 tahun), Fadila Syawilah binti Gunawan (usia 9 tahun) dan Afiqah Humaerah binti Gunawan (usia 5 tahun) untuk setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 14 rumusan Kamar Agama sebagai landasan hukum bagi majelis Hakim dalam memberikan presentase penambahan nafkah anak sejumlah 10 % setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan di atas;

Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak antara Pemohon dan Termohon telah disepakati dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya.”*

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 angka 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 angka 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam masa iddah bagi Termohon adalah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, serta kelayakan dan standar kebutuhan hidup sehari-hari, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah Iddah Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa Iddah tiga kali suci atau tiga bulan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah antara Pemohon dan Termohon telah disepakati dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa rumah permanen yang terletak di BTN Sultan Residence, Jalan Beruang, Blok C No. 7, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Kebun;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong;
- Sebelah Utara : rumah Pak Idris;

Menimbang, bahwa berdasarkan kalam Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : " Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa "

maka dengan memperhatikan kebersamaan Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga, kemampuan Pemohon, kelayakan dan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, Majelis Hakim menetapkan Mut'ah Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon adalah berupa rumah permanen yang terletak di BTN Sultan Residence, Jalan Beruang, Blok C No. 7, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Kebun;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong;
- Sebelah Utara : rumah Pak Idris;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek mut'ah tersebut pada tanggal 8 Oktober 2024 berupa rumah permanen yang diberikan Pemohon terhadap Termohon yang dilaksanakan di

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Beruang, BTN Solthan Residence, Blok C2 Nomor 7, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto xxxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya memerintahkan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **GUNAWAN BIN BAHARUDDIN** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **LINA BINTI SORE** di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Abdul Ghani bin Gunawan (usia 11 tahun), Fadila Syawilah binti Gunawan (usia 9 tahun) dan Afiqah Humaerah binti Gunawan (usia 5 tahun), dalam kuasa asuh (hadhanah) Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah tiga orang anak sebagaimana dalam dictum 3 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4.3. Mut'ah berupa rumah permanen dengan sertifikat HGB Nomor 00062, luas tanah 100 M2, yang terletak di BTN Solthan Residence, Jalan Beruang, Blok C2 No. 7, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Kebun;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah Kosong;

Sebelah Utara : Rumah Pak Idris;

Yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah S,Ag., M.H dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Munirah.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 1.280.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 1.570.000,00
5. Meterai		<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 3.030.000,00

(tiga juta tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)